

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata "narkotika dan obat-obat terlarang" yang disingkat menjadi narkoba¹.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam Pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin

¹ "Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasayarakatan Klas I Medan Dhubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasayarakatan, 2009, hlm. 31

memperhatikan:²

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

² “Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia” Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 200, hlm. 6

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 juga menjelaskan tentang pengertian pecandu narkoba, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkoba, yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Kasus penyalahgunaan Narkoba sendiri seringkali ditemukan di kota-kota besar, salah satunya di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki potensi besar sebagai tempat peredaran narkoba karena, kota ini memiliki banyak pusat pendidikan mulai dari SMP hingga Perguruan Tinggi ini. Berhimpunnya begitu banyak siswa dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di kabupaten ini seringkali membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi beredarnya narkoba. Ditambah lagi banyak pendatang dari luar seperti mahasiswa yang melanjutkan studinya di provinsi ini. Kedatangan mereka seringkali dapat dibarengi dengan obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai lahan bisnis bahkan sebagai pintu gerbang masuk dalam peredaran narkoba.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang

bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pidanaaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan berarti upaya Negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga Negara secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga Negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga Negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara³.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu subjektif *guilt* yang melekat pada si pembuat, subjektif *guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat⁴.

³ Harsono H.S, *sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm 45.

⁴ Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dan Pertanggungjawaban Pidana.<http://toya2007.wordpress.com>. Diakses pada 25 Oktober 2010

Dalam hal ini Hakim harus bersikap bijak dalam memutuskan putusan yang tepat bagi mereka yang terjerat kasus Narkoba. Hakim harus memilah mana saja yang dapat dikategorikan atau digolongkan dapat diadili sebagai pengguna atau ketergantungan. Hakim juga harus bisa memahami mengenai syarat-syarat putusan rehabilitasi. Untuk menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba sebagai korban harus melalui sidang pengadilan karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari hukuman (vonis). Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan seperti yang disebut pada Pasal 103 ayat (2) yang menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 103 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan “hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Rancangan KUHP Tahun 2008 dalam Pasal 110 juga telah mengatur mengenai tindakan rehabilitasi tersebut yaitu:

1. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang :
 - a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya: dan / atau.
 - b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
2. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Perbedaan pengaturan tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam RUU KUHP tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah di dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan bentuk putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, sedangkan RUU KUHP tahun 2008 mengatur mengenai sanksi tindakan dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana kecanduan narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 ditentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” sedangkan Pasal 55 ayat

(2) menentukan “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 55 ayat (3) menegaskan “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orangtua / wali, serta masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 KUHAP hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan

dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Bertolak dari Latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang penerapan Pasal 103 oleh seorang Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan dan atau memutus agar seorang Pencandu Narkotika menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana Tinjauan Yuridis berdasarkan putusan rehabilitasi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Yogyakarta ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas putusan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi khususnya tentang tindakan Rehabilitasi dan pembinaannya terhadap narapidana kasus narkoba

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, panti rehabilitasi, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.

E. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep

tentang pengertian Narkotika, Pecandu Narkotika, Ketergantungan Narkotika, Rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, Hakim

1. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
2. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
3. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
4. Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009 Rehebalitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
5. Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009 Rehabilitasi Sosial

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.

6. Menurut Pasal 1 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,

berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- 3) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- 6) Ketentuan yang terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) buku-buku literatur
- 2) artikel
- 3) hasil penelitian dan
- 4) karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Sedangkan data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap Ibu hakim Tinuk Koeshartati, S.H. di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai putusan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Yaitu Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang Tinjauan Tentang Narkoba dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab, meliputi :

A. Sub bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang Narkoba yang

meliputi : Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.

B. Sub bab ini memuat tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 meliputi : Penyalahgunaan Narkotika di Yogyakarta dan Putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai korban

BAB III : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

